

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BIDANG KEBUDAYAAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sekaligus perwujudan misi pemerintah daerah yang baik dan bersih melalui terwujudnya pembangunan bidang Kebudayaan, perlu menunjuk Staf Khusus Bupati di Bidang Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Kebudayaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selaatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Staf Khusus Bupati Bolaang

Mongondow Selatan Bidang Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

Terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU adalah memberikan saran dan telaah kepada Bupati dalam bidang pembinaan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang kebudayaan.

KETIGA : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow

Selatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran

2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	1
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	/
3.	Sekretaris Daerah	6
4.	Wakil Bupati	K

Ditetapkan di Bolaang uki

pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Mourin

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth : Yang bersangkutan. LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI
BIDANG KEBUDAYAAN

STAF KHUSUS BUPATI BIDANG KEBUDAYAAN

NO	NAMA	
1	2	
1.	ABADI YUSUF, S.Pd	
2.	DJAMADUN K. BONDE	

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	1
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	1
3.	Sekretaris Daerah	4
4.	Wakil Bupati	A

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU